



REKOMENDASI

Nomor: 400.3.5 / 1409 / Disdikpora

Tentang

IZIN PENDIRIAN SD TAHFIDZUL QUR'AN QURRATA A'YUN

Berdasarkan :

1. Hasil Verifikasi Lapangan terhadap kondisi faktual atas kelayakan Izin Pendirian SD Tahfidzul Qur'an Qurrata A'yun tanggal 20 Mei 2024;
2. Berita Acara Rapat Pertimbangan Rekomendasi Izin Pendirian SD Tahfidzul Qur'an Qurrata A'yun nomor 400.3.5/1299/Disdikpora tanggal 31 Mei 2024.

Memberikan rekomendasi untuk **diberikan** izin pendirian satuan pendidikan:

1. Nama Satuan Pendidikan : SD TAHFIDZUL QUR'AN QURRATA A'YUN
Kode dan judul KBLI : 85121 Pendidikan Dasar
Alamat : Jl. KH. Hasyim Asyari Km. 03, Sarimulyo RT 2 RW 3
Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo
2. Penyelenggara
Nama Penyelenggara : Yayasan Pesantren Ulumul Qur'an Al Qindilyah
Nomor Induk Berusaha : 2006230048349
Ketua : Drs. KH. Nasokah, Alh, M.Ag
Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Hasyim Asyari Km. 03, Sarimulyo RT 2 RW 3
Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo
Akta Notaris : Pulunggono Handoko, SH, MKn
Nomor 04 Tanggal 13 September 2016
Pengesahan KemenkumHAM : AHU-00367999.AH.01.04 Tahun 2016

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan calon satuan pendidikan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada:

- a. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana ketentuan dalam :
 - (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
 - (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
 - (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

- b. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 - c. Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan (KOSP) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
3. Apabila penyelenggara melanggar peraturan yang berlaku, rekomendasi ini dapat dicabut atau dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk menjadikan guna seperlunya.

Wonosobo, 12 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

}{ttd}

Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196801041997021002